



P U T U S A N
Nomor 58 / Pdt.G /2021 / PN.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JUJU JUHAENAH, NIK. 3206064107600197, berkedudukan di Kp. Baru, RT. 006, RW. 014 Kel. Eureunpalay, Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDI HARYADI, SH., JAJAT SUDRAJAT, SH., dan ASEP ENDANG RUKANDA, SH., dari kantor hukum HARYADI, SH., dan ASSOCIATES beralamat di Perum Mutiara Putra Regency BI, RT.03, RW.11. Kel Bantarsari, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **YUSI SUSILAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Kertawana, RT. 015, RW. 003, Kel. Setiawaras, Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **YAYAT SURYATI**, PNS, bertempat tinggal di Kp. Kertawana, RT. 015, RW. 003, Kel. Setiawaras Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam hal ini memberikan kuasanya kepada AI AISAH, SH., dan BANGBANG SUGANDA, SH., S.Sy. dari kantor hukum Hj. AI AISAH, SH., berkedudukan di Perumahan Sri Muncang Asri, Blok A.7, RT.001, RW. 015, Kel. Gunung Gede, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 2 November 2021 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Tsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2019 Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat untuk modal usaha sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah) sebagaimana kwitansi tanggal 24 November 2019;
2. Bahwa, Tergugat I dan Penggugat telah bersepakat mengenai pembayaran pinjaman tersebut dilakukan dengan cara dicicil /diangsur setiap bulan dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian angsuran pokok dan bunga sebagai berikut :

Tanggal jatuh tempo Angsuran	Pinjaman Pokok Rp. 140.000.000	Angsuran (Rp.)		Jumlah Angsuran (Rp.)
		Pokok	Bunga	
24-12- 2019		11.666.666,66	5.133.333,34	16.800.000,-
24-01- 2020		11.666.666,66	5.133.333,34	16.800.000,-
24-02- 2020		11.666.666,66	5.133.333,34	16.800.000,-
24-03- 2020		11.666.666,66	5.133.333,34	16.800.000,-
24-04- 2020		11.666.666,66	5.133.333,34	16.800.000,-
24-05- 2020		11.666.666,66	5.133.333,34	16.800.000,-
24-06- 2020		11.666.666,66	5.133.333,34	16.800.000,-
24-07- 2020		11.666.666,66	5.133.333,34	16.800.000,-
24-08- 2020		11.666.666,66	5.133.333,34	16.800.000,-
24-09- 2020		11.666.666,66	5.133.333,34	16.800.000,-
24-10- 2020		11.666.666,66	5.133.333,34	16.800.000,-
24-11- 2020		11.666.666,66	5.133.333,34	16.800.000,-
Jumlah		139.999.999,92 (dibulatkan 140.000.000,-)	61.600.000,08 (dibulatkan 61.600.000,-)	201.600.000,-

3. Bahwa, atas pinjaman tersebut Tergugat I telah melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 16.800.000,- X 2 = Rp. 33.600.000,- sedangkan sejak angsuran ketiga pada bulan Februari

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tidak melakukan pembayaran angsuran lagi sehingga masih terdapat sisa tunggakan utang sebagai berikut :

- Tunggakan pokok : Rp. 116.666.666,60
- Tunggakan bunga : Rp. 51.333.333,40
- Jumlah : Rp. 168.000.000,00

(seratus enam puluh delapan juta rupiah);

4. Bahwa, dari pengakuan Tergugat I, uang pinjaman tersebut sebagian dipinjamkan dan atau di berikan kepada Tergugat II selaku ibu kandung Tergugat I;
5. Bahwa, dalam upaya penyelesaian utang Tergugat I, Tergugat II memberikan janji kepada Penggugat bahwa Tergugat II bertanggungjawab untuk membayar dan menyelesaikan utang Tergugat I paling lambat pada bulan Desember 2020 sebagaimana dalam Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II tanggal 31 Juli 2020 namun dalam kenyataannya baik tergugat I maupun Tergugat II sampai sekarang belum melakukan pembayaran utangnya kepada Penggugat;
6. Bahwa, karena Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada Penggugat, maka Penggugat telah berupaya melakukan penagihan dan peneguran-peneguran kepada Tergugat I agar Tergugat I segera membayar utangnya kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat I tetap tidak mengindahkannya, bahkan Tergugat I dengan itikad tidak baik mengabaikan kewajibannya kepada Penggugat;
7. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I membayar utangnya tersebut tepat pada waktunya, demikian juga Tergugat II tidak melaksanakan janjinya untuk bertanggungjawab melakukan pembayaran utang Tergugat I kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan tersebut maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

8. Bahwa, akibat perbuatan wanprestasi Para Tergugat maka Penggugat menderita kerugian sebesar **Rp. 168.000.000,00** (seratus enam puluh delapan juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan pokok : Rp. 116.666.666,60
- Tunggakan bunga : Rp. 51.333.333,40
- Jumlah : Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

9. Bahwa, untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka terhadap perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, dan dihukum untuk membayar semua kerugian yang diderita oleh Penggugat;

10. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan untuk menghindari agar Para Tergugat tidak mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan atau sita jaminan persamaan terhadap harta kekayaan milik Tergugat II, yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kp. Kertawana RT. 015, RW. 003, Kelurahan Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Ibu Mae
- Sebelah timur : Pegunungan
- Sebelah selatan : Bapak Ujang
- Sebelah barat : Jalan Raya

11. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tasikmalaya berkenan untuk menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat II yang terletak di Kp. Kertawana RT. 015, RW. 003, Kelurahan Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas :

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Ibu Mae
- Sebelah timur : Pegunungan
- Sebelah selatan : Bapak Ujang
- Sebelah barat : Jalan Raya

4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar utang kepada Penggugat seluruhnya sebesar sebesar Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

▪ Tunggakan pokok : Rp. 116.666.666,60

▪ Tunggakan bunga : Rp. 51.333.333,40

Jumlah : Rp. 168.000.000,00

(seratus enam puluh delapan juta rupiah) ;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2021, kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya sehingga acara dilanjutkan dengan mediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui cara Mediasi sesuai Perma Mediasi No. 1 tahun 2016 dengan menunjuk mediator sdr. DEWI RINDARYATI, SH., berdasarkan surat Penetapan Nomor 58/Pen.Pdt.G/2021/PN. Tsm., untuk kemudian sidang ditunda ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi kedua belah pihak berdasarkan Surat Laporan Mediasi tanggal 24 Nopember 2021 untuk perkara perdata Nomor 58/Pen.Pdt.G/2021/PN. Tsm., adalah *tidak berhasil* mencapai kesepakatan, maka sidang kemudian dilanjutkan kembali sesuai acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat beserta surat-surat lainnya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 58/Pen.Pdt.G/2021/PN. Tsm., tanggal 02 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 58/Pen.Pdt.G/2021/PN. Tsm., tanggal 02 Nopember 2021 tentang Penetapan hari sidang serta perintah pemanggilan kepada para pihak yang berperkara ;
3. Surat Gugatan Penggugat tersebut tertanggal 24 Oktober 2021 ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari pihak Penggugat tersebut, maka Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 15 Desember 2021 yang isinya sebagai berikut :

I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Para Tergugat;
2. Bahwa tidak benar adanya pengakuan dari Tergugat I tentang uang pinjaman dari Penggugat dipakai juga oleh Tergugat II, dan Tergugat II menolak secara tegas bahwa Tergugat II menikmati uang hasil pinjaman Tergugat I kepada Penggugat, hal ini hanya upaya Penggugat untuk menyasar objek tanah milik Tergugat II;
3. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, dan andai saja benar uang hasil pinjaman dari Penggugat dinikmati oleh Tergugat II (*quod non*), maka tidak serta merta ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, karena jelas subjek hukum dalam perbuatan hukum pinjam meminjam tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat I, sehingga Tergugat II tidak terikat perbuatan hukum apapun dengan Penggugat;
4. Bahwa sita jaminan hanya dapat dimohonkan terhadap harta milik debitur, dalam perkara *aquo*, yang terqualifikasi sebagai debitur adalah Tergugat I sebagai orang yang meminjam uang dari Penggugat, sementara harta yang dimohonkan sita jaminan adalah harta milik Tergugat II, hal ini telah bertentangan dengan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa :

Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya pendapat Yahya Harahap dalam bukunya dalam buku *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, menegaskan bahwa:

Pengertian penyitaan yaitu sebagai tindakan menempatkan harta kekayaan **tergugat** secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan;

5. Bahwa karena sita jaminan atas objek hak milik Tergugat II yang tidak ada hubungan hukum tegasnya dalam hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, sita jaminan mana adalah mengada-ada dan *illusoir*, karenanya cukup berlasan hukum jika sita jaminan atas harta milik Tergugat II untuk dinyatakan ditolak;

6. Bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami wanprestasi secara holistik, utuh dan menyeluruh, jika dilihat dari interpretasi tentang wanprestasi, beberapa ahli hukum berpendapat sebagai berikut:

Wirjono Projodikoro dalam bukunya *Asas-asas Hukum Perjanjian cetakan ke VIII*, terbitan Mandar Maju, Bandung tahun 2000, menegaskan bahwa :

“Wanprestasi adalah **ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian**, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi **dari suatu perjanjian**”,

Kemudian menurut pendapat :

Erawaty dan J.S, Badudu dalam *Kamus Hukum Ekonomi*, terbitan ELIPS, Jakarta tahun 1996, menegaskan bahwa: “wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban **yang timbul dari suatu perjanjian** yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut”.

Dari dua pendapat diatas, jelas dan tegas bahwa **wanprestasi harus didasarkan atau timbul dari suatu perjanjian**, sementara antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada satu perjanjian apapun, sehingga petitum Penggugat untuk menetapkan Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak;

7. Bahwa tidak benar Tergugat I menerima pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), nyatanya Tergugat I hanya menerima uang dari Penggugat Rp. 107.800.000,- (seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), karena atas uang Rp. 140.000.000,-tersebut dipotong oleh Penggugat dengan dalih untuk kepentingan :



Biaya administrasi (notaris dan manteri) : RP. 7.000.000,-

Jaminan setoran 3 bulan pertama : Rp. 25.200.000,-

Sehingga uang yang diterima oleh Tergugat I setelah dipotong oleh Penggugat Rp. 140.000.000 – Rp. 32.200.000 adalah **Rp. 107.800.000,- (seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);**

8. Bahwa karena atas pinjaman sebagaimana dimaksud dalam angka 7 (tujuh) jawaban *aquo*, tidak ditetapkan besaran bunga, sehingga menurut hukum bahwa bunga atas pinjaman Tergugat I kepada Penggugat adalah 6% (enam persen) per tahun atau sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per bulan dari pinjaman pokok (*Vide* 1250 KUHPerdata *Jo* 1768 KUHPerdata *Jo* Staatsblad 1848: No. 22.);

9. Bahwa karena pinjaman Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam angka 7 (tujuh) jawaban *aquo* adalah Rp. 107.800.000,- (seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan lama waktu sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan jawaban ini dilayangkan 01 Desember 2021 adalah 24 bulan, sehingga besaran bunga adalah 24 bulan X 0,5 % adalah 12%, sehingga:

Kewajiban pengembalian dari Tergugat I kepada Penggugat atas pinjaman sebagaimana dimaksud dalam angka 7 jawaban *aquo* adalah:

Pokok : Rp. 107.000.000,-

Bunga 12 % X 107.000.000,- : Rp. 12.840.000,-

Jumlah yang harus dikembalikan : Rp. **119.840.000,-**

Jumlah yang sudah dibayar Tergugat I : Rp. 34.800.000,-

Sisa yang hutang Tergugat I : Rp. **85.040.000,-**

10. Bahwa dari apa yang telah diutarakan dalam jawaban *aquo*, cukup beralasan jika gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karenanya berdasar 181 ayat (1) HIR maka biaya perkara untuk dibebankan secara hukum kepada Penggugat;



11. Bahwa dalam gugatan *aquo*, Penggugat meminta Tergugat I untuk membayar utang kepada Penggugat, namun disaat bersamaan Penggugat juga meminta Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi yang menegaskan bahwa “Dwangsom **tidak dapat dituntut** bersama – sama dengan tuntutan membayar uang” (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 79K/Sip/1972), sehingga tuntutan Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*) patut untuk ditolak;

II. Dalam Rekonvensi

12. Bahwa dengan penerapan bunga dalam gugatan *aquo* yang sangat tinggi, kendatipun benar diperjajikan (*quod non*) merupakan penerapan bunga yang sangat tinggi yaitu 44% (empat puluh empat persen) oleh Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi (P.d.K/T.d.R) merupakan perbuatan menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), karena Penggugat telah memanfaatkan keadaan yang tidak seimbang antara Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi (P.d.K/T.d.R) dengan Tergugat I dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi (T.d.K/P.d.R), dimana Tergugat I dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi (T.d.K/P.d.R) berada pada posisi yang tidak seimbang secara ekonomi dan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi (P.d.K/T.d.R) berusaha mengambil keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya;
13. Bahwa karena Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi (P.d.K/T.d.R) telah menyalahgunakan keadaan atas diri Tergugat I dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi (T.d.K/P.d.R), maka cukup beralasan jika Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi (P.d.K/T.d.R) dihukum untuk membayar kerugian *immaterial* kepada Tergugat I dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi (T.d.K/P.d.R) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kiranya Para Tergugat cukup beralasan untuk memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut:

I. Dalam konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak uang paksa atau *dwangsom* Penggugat kepada Para Tergugat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari keterlambatan;
3. Menyatakan sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah Rp.85.040.000,- (delapan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 85.040.000,- (delapan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah);
5. Menolak sita jaminan atas objek milik Tergugat II yaitu yang terletak di Kp. Kertawana RT/RW – 015/003, Desa Setiawaras Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi (P.d.K/T.d.R) telah melakukan perbuatan menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi (P.d.K/T.d.R) untuk membayar kerugian *immaterill* kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi (T.d.K/P.d.R) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya di persidangan tertanggal 29 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa photo copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya meliputi :

1. Fotokopi sesuai aslinya kwitansi sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 24 November 2019 yang ditandatangani oleh Yusi Susilawati, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian tertanggal 31 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Yayasan Suryati dan Juju Juhaenah, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.2 ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Tsm



3. Fotokopi sesuai aslinya Buku tabungan BRI Simpedes atas nama Jujuh Juhaenah No. Rek. 4360-01-010589-53-7, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi Ke-1 tertanggal 4 September 2021 yang diterima oleh Tergugat, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi Ke-2 tertanggal 15 September 2021 yang diterima oleh Tergugat, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SUHANDA :

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. JUJU JUHAENAH lebih dari 10 tahun karena memang tetangga satu desa namun beda RT dan RW ;
- Bahwa sdr. JUJU (Penggugat) bekerja sebagai pedagang kelontongan di desanya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I YUSI SUSILAWATI dan Tergugat II YAYAT SURYATI, mereka adalah anak dan ibu kandung ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa utang piutang dibuktikan dengan bukti tertulis kwitansi sebesar Rp 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat I YUSI SUSILAWATI pada tanggal 24 Nopember 2019 ;
- Bahwa selanjutnya utang piutang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis di rumah Penggugat pada tanggal 31 Juli 2020 antara Penggugat dengan Tergugat II YAYAT SURYATI dengan disaksikan oleh Tergugat I YUSI SUSILAWATI , Saksi, DIDI KUSNADI, dan DIAN RUSMAWIJAYA ;
- Bahwa utang Para Tergugat belum lunas saat dibuat perjanjian utang piutang tersebut di atas dan bahkan berlanjut sampai sekarang ;
- Bahwa perjanjian utang piutang tanpa dilengkapi dengan jaminan ;

2. DIDI KUSNADI :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat JUJU JUHAENAH ;
- Bahwa sdr. JUJU (Penggugat) bekerja sebagai pedagang kelontongan di desanya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I YUSI SUSILAWATI dan Tergugat II YAYAT SURYATI, mereka adalah anak dan ibu kandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa utang piutang dibuktikan dengan bukti tertulis kwitansi sebesar Rp 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat I YUSI SUSILAWATI pada tanggal 24 Nopember 2019 ;
- Bahwa selanjutnya utang piutang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis di rumah Penggugat pada tanggal 31 Juli 2020 antara Penggugat dengan Tergugat II YAYAT SURYATI dengan disaksikan oleh Tergugat I YUSI SUSILAWATI , Saksi, DIDI KUSNADI, dan DIAN RUSMAWIJAYA ;
- Bahwa utang Para Tergugat belum lunas saat dibuat perjanjian utang piutang tersebut di atas dan bahkan berlanjut sampai sekarang ;
- Bahwa perjanjian utang piutang tanpa dilengkapi dengan jaminan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II untuk memperkuat dalil sangkalannya dipersidangan adalah tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Para Tergugat dipersidangan mengajukan Kesimpulan pada tanggal 26 Januari 2022 dan menyatakan bahwa pembuktian sudah cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, kecuali mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat JUJU JUHAENAH mendalilkan pada tanggal 24 Nopember 2019 pihak Tergugat I YUSI SUSILAWATI telah meminjam uang kepada Penggugat untuk kepentingan modal usaha yaitu sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah) sesuai kwitansi, dimana pelunasannya akan dicicil selama 12 (dua belas) bulan terhitung 24 Desember 2019 s/d 24 Nopember 2020, dengan angsuran per bulannya sebesar Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah). Penggunaan uang pinjaman tersebut menurut Tergugat I sebagian

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan juga kepada ibu kandungnya Tergugat II YAYAT SURYATI. Selanjutnya Tergugat I telah mencicil sebanyak 2 (dua) kali untuk angsuran bulan Desember 2019 dan Januari 2020 dengan total sebesar Rp 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) dan sesuai kesepakatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II tertanggal 31 Juli 2020 mengenai utang sudah harus dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II pada bulan Desember 2020, akan tetapi ternyata sampai dengan sekarang utang tersebut belum dilunasi Para Tergugat, sehingga Penggugat mengirimkan somasi kepada Para Tergugat tertanggal 4 dan 15 September 2021, selanjutnya akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar utangnya menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta Rupiah) dan dikategorikan sebagai wanprestasi ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II di dalam nota Jawabannya menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap dan atas dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat di persidangan, oleh karena menurut Tergugat II tidak ada hubungan hukum / perjanjian pinjam meminjam antara dirinya dengan Penggugat, yang ada hubungan hukum tersebut adalah Tergugat I dengan Penggugat, selain itu Tergugat II tidak merasa menikmati uang pinjaman Tergugat I kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan asas *audi et alteram partem* atau asas kedudukan *prosesuil* yang sama bagi kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana Pasal 163 HIR / Pasal 1865 KUH Perdata, maka masing-masing pihak dalam perkara ini harus membuktikan dalilnya masing-masing, dimana Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat harus membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1. sampai dengan P.5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUHANDA dan DIDI KUSNADI ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas selanjutnya dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah :

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Tsm



1. Apakah benar telah terjadi hubungan hukum pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I ?
2. Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II / Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi dengan tidak secara penuh melunasi utangnya kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa perlu diketahui adanya ketentuan hukum, dan literatur mengenai definisi dan bentuk dari kontrak / perjanjian itu sendiri yaitu sbb (lihat : subekti, *pokok-pokok hukum perdata*, PT.Intermasa, 2010) :

- Definisi perjanjian menurut Pitlo adalah “suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu memiliki hak (kreditur) dan pihak yang lain memiliki kewajiban (debitur) atas suatu prestasi”.
- Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (keepakatan para pihak). Dalam perjanjian lisan bisa dibuktikan dengan adanya bukti tertulis seperti kuitansi, surat pesanan, faktur, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa penjelasan yuridis tersebut di atas akan Majelis Hakim pertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok sengketa *pertama*, yaitu apakah benar telah terjadi hubungan hukum pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi SUHANDA dan saksi DIDI KUSNADI dapat diketahui suatu fakta hukum sebagai berikut yaitu dari adanya bukti P.1 berupa kwitansi yang notabene merupakan sebuah dokumen atau surat yang dibuat oleh Kreditur dan ditujukan kepada Debitur sebagai alat untuk membuktikan adanya suatu hubungan hukum terjadinya transaksi pembayaran maupun penerimaan sejumlah uang antara Kreditur yang ditandatangani oleh Debitur penerima maupun kedua belah pihak yang dilengkapi dengan materai untuk memperkuat legalitas ;

Menimbang, bahwa penjelasan kwitansi di atas apabila dihubungkan dengan perkara *a quo* bukti P.1 berupa Kwitansi adalah dapat menjelaskan tentang hubungan hukum yang terjadi yaitu pada tanggal 24 Nopember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat JUJU JUHAENAH selaku Kreditur telah memberikan uang kepada penerima uang Debitur yaitu Tergugat I YUSI SUSILAWATI sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah) lengkap dengan materai dan ditandatangani oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hubungan hukum apa yang terjadi dan untuk keperluan apa uang tersebut diserahkan oleh Penggugat JUJU JUHAENAH kepada Tergugat I YUSI SUSILAWATI, dapat diketahui dari keterangan SUHANDA dan DIDI KUSNADI yang mengetahui fakta dan menjelaskan bahwasanya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I adalah pinjam meminjam uang dimana Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa hubungan hukum utang piutang tersebut diakui juga oleh Tergugat I dalam nota Jawabannya pada angka 7, 8, dan 9 bahwasanya Tergugat I YUSI SUSILAWATI telah menerima sejumlah uang pinjaman dari Penggugat yang jumlah diterimanya adalah sebesar Rp 107.800.000,-(seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) berbeda dengan angka yang disebutkan oleh Penggugat di atas ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim apabila dihubungkan perkara *a quo* bahwasanya secara nyata memang telah terjadi hubungan hukum berupa *perjanjian utang piutang secara lisan* antara Penggugat JUJU JUHAENAH dengan Tergugat I YUSI SUSILAWATI yang dapat dibuktikan dengan adanya bukti P.1 berupa kwitansi penyerahan dan penerimaan uang sejumlah 140 juta rupiah dari Penggugat / kreditur kepada Tergugat I / debitur pada tanggal 24 Nopember 2019, dan fakta tersebut sesuai dengan pendapat Pitlo bahwasanya telah diidentifikasi adanya suatu perjanjian diantara dua orang atau lebih, apabila perbuatan para pihak tersebut sudah menyangkut hubungan harta kekayaan, sehingga timbul pihak yang satu memiliki hak (kreditur) dan pihak yang lain memiliki kewajiban (debitur) atas suatu prestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas adanya pendapat hukum dari Para Tergugat dalam nota Jawabannya pada angka 6 dan 7 yang menyatakan bahwa *tidak ada perjanjian* antara Penggugat dan Tergugat I adalah suatu analisis hukum yang keliru dan tidak berdasarkan pembuktian yang relevan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan pertimbangan di atas Majelis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Tsm



pertama bahwa benar telah terjadi hubungan hukum pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil kedua yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II / Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi dengan tidak secara penuh melunasi utangnya kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah “apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya” (vide : Hukum Perjanjian oleh Prof. R. Subekti,SH, Penerbit PT Intermasa, hal.45) ;

Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian / kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu: 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5. dengan didukung oleh keterangan saksi-saksi SUHANDA dan DIDI KUSNADI, diketahui bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Buku Tabungan BRI SIMPEDES, No. Rek. 4360-01-010589-53-7 atas nama Penggugat JUJU JUHAENAH, dapat diketahui dan dibuktikan bahwa sesuai kesepakatan lisan antara Penggugat / kreditur dengan Tergugat I / Debitur, maka utang Tergugat I yang terdiri dari pokok dan Bunga akan dicicil Tergugat I selama 1 (satu) tahun dan dibayarkan setiap tanggal 24, dan cicilan akan dimulai tanggal 24 Desember 2019 s/d 24 Nopember 2020, dengan jumlah angsuran per bulannya sebesar Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp 11.666.666,66 + bunga Rp 5.133.333,34 untuk jumlah utang yang dibayar selama 1 (satu) tahun sebesar Rp 201.600.000,- (dua ratus satu juta enam ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3 dapat diketahui bahwa awalnya Tergugat I mencicil angsuran dengan tertib selama 2 kali angsuran meskipun dibayarkan dengan jumlah yang kurang dan tidak tepat waktu yaitu :

1. Tanggal 26 – Desember 2019 sebesar Rp 16.600.000,-
2. Tanggal 11 – Pebruari 2020 sebesar Rp 12.000.000,-
3. Tanggal 24 – Maret 2020 sebesar Rp 6.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total angsuran yang sudah disetorkan Tergugat I adalah sebesar Rp 32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu Rupiah) dan masih sisa utang sebesar Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah angsuran terakhir bulan Maret 2020 Tergugat I tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur utangnya kepada Penggugat, bahkan Tergugat I menyatakan bahwa uang hasil pinjaman dari Penggugat bukan hanya dipakai olehnya sendiri, akan tetapi diserahkan dan dipinjamkan juga kepada ibu kandungnya yaitu Tergugat II YAYAT SURYATI. Sehingga karena hal tersebut Tergugat II diminta Penggugat dan Tergugat I untuk ikut bertanggungjawab menyelesaikan pelunasan utang Tergugat I kepada Penggugat. Kemudian berdasarkan keterangan saksi SUHANDA menerangkan bahwa dirinya telah ikut diminta tolong oleh Penggugat untuk membantu menyelesaikan utang piutangnya tersebut, sehingga saksi SUHANDA selanjutnya mengundang para pihak untuk kumpul pada tanggal 31 Juli 2020 di rumah Penggugat yang dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, saksi SUHANDA, saksi DIDI KUSNADI, dan DIAN RISMAWIJAYA. Selanjutnya dipertemuan tersebut telah disepakati dalam suatu perjanjian pemenuhan utang piutang bahwasanya Tergugat II YAYAT SURYATI menyatakan sanggup membayar utang Tergugat I yang sedang berjalan kepada Penggugat pada jatuh tempo terakhir pembayaran di bulan Desember 2020 (vide : bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa perjanjian di atas ditandatangani Penggugat dan Tergugat II, serta disaksikan para pihak yang hadir termasuk Tergugat I. dan kesepakatan tersebut dibenarkan oleh saksi SUHANDA dan DIDI KUSNADI dipersidangan yang dibuktikan dengan mencocokkan tanda tangan mereka dengan bukti P.2 dihadapan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kesepakatan perjanjian tertanggal 31 Juli 2020 disepakati ternyata para pihak yaitu Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan jatuh tempo bulan Desember 2020 adalah tetap tidak melunasi kewajibannya, meskipun Penggugat telah berupaya beberapa kali untuk menagih dan mengingatkan Para Tergugat tersebut, dan bahkan kewajiban Para Tergugat tersebut sampai dengan tahun 2021 tetap belum dilunasi sehingga Penggugat sudah melayangkan surat teguran / somasi kepada Para Tergugat cq Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali yaitu surat somasi yang *pertama* tertanggal 4 September 2021 dan surat somasi yang *kedua* tertanggal pada tanggal 15 September 2021 yang tetap tidak mendapatkan tanggapan dari Para Tergugat (vide /; bukti P.4 dan bukti P.5) ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Tsm



Menimbang, bahwa akibat dari Para Tergugat tidak melunasi utangnya kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kesulitan di dalam kegiatan pengembangan usaha perdagangannya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis berdasarkan penjelasan di atas adalah telah terbukti bahwasanya Para Tergugat tidak memenuhi prestasinya sesuai perjanjian lisan dan perjanjian tertulis sesuai bukti P.1 dan P.2 yang dibuat dengan dan dihadapan Penggugat yaitu untuk kategori 'berbuat sesuatu' atau 'Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya' untuk membayar cicilan uang sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sehingga utangnya tertunggak dengan nilai total menurut hitungan Penggugat sebesar Rp. 194.208.000,- (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan ribu rupiah) dan kelalaian tersebut telah dibuktikan dengan adanya surat peringatan / *somasi* yang telah disampaikan Penggugat kepada Para Tergugat cq. Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya, sehingga oleh karena itu perbuatan Para Tergugat telah memenuhi kaidah wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya dan dengan demikian mempunyai hak untuk dipertimbangkan akan tuntutan / petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka petitum tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat II yang terletak di Kp. Kertawana RT. 015, RW. 003, Kelurahan Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Ibu Mae
- Sebelah timur : Pegunungan
- Sebelah selatan : Bapak Ujang
- Sebelah barat : Jalan Raya

Adalah Majelis pertimbangkan oleh karena terhadap objek jaminan tanah tidak ada permohonan untuk sita jaminan dan tidak ada pembuktian khusus untuk hal tersebut, maka oleh karenanya tuntutan Penggugat adalah tidak berdasar untuk



meminta pengesahan *conservatoir beslag* sehingga oleh karena itu petitum angka 3 adalah tidak beralasan untuk dikabulkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, oleh karena dipersidangan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar utang kepada Penggugat seluruhnya sebesar sebesar Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Tunggakan pokok : Rp. 116.666.666,60
- Tunggakan bunga : Rp. 51.333.333,40
- Jumlah : Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) ;

Terhadap petitum tersebut Majelis berdasarkan Undang-undang Riba S.38 No. 524 (Woeker Ordonantie 1938). Pasal 2 ayat (1) dapat mengambil pertimbangan tersendiri terhadap perhitungan bunga yaitu sebagai berikut, oleh karena berdasarkan bukti P.1 kesepakatan utang piutang antara Penggugat / kreditur dan Tergugat I / debitur terjadi pada tahun 2019, maka secara berkeadilan mengenai suku bunga mengacu kepada bunga bank yang berlaku pada tahun tersebut, yang menurut data Bank Indonesia adalah pada tahun 2019 sebesar 10,03 % dan pada tahun 2020 sebesar 9,15 % maka rata-rata adalah sebesar 9,725 % per tahun, dengan sisa bulan yang harus dibayar adalah 24 bulan, dari perhitungan cicilan mulai 24-12-2019 s/d 1-1-2022 dikurangi 2 bulan setoran, sehingga perhitungan utang Para Tergugat adalah sbb :

- $9,725 : 12 = 0,810$ % per bulan
- Utang Pokok : $140.000.000 - 32.600.000 = 107.400.000$
- Bunga : $24 \text{ bulan} \times 0,810 = 19,45$ % $\times 107.400.000 = 20.889.300$
- Total Utang : $107.400.000 + 20.889.300 = 128.289.300$

Sehingga kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayarkan adalah total sebesar Rp 128.289.300,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah), sehingga karenanya petitum Penggugat pada angka 5 adalah Majelis kabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, adalah Majelis pertimbangan sebagai berikut yaitu oleh karena gugatan pokok dari Penggugat mengenai pemenuhan sejumlah uang, maka terhadap tuntutan uang paksa berupa sejumlah uang adalah tidak diperkenankan sehubungan dengan adanya Yurisprudensi M.A.R.I. No 791 K/SIP/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 yang pada intinya menyatakan bahwa “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”, juncto. Putusan M.A.R.I No. 307.K/SIP/1976 tertanggal 07 Desember 1976 yang menyebutkan “tuntutan akan uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti” maka dengan demikian petitum tersebut patut untuk dikesampingkan dan ditolak (vide Pasal 606 huruf a dan b RV) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang berbunyi membebankan biaya kepada Para Tergugat, adalah Majelis berpendapat oleh karena gugatan dari Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini, semuanya dibebankan kepada Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 (1) HIR harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam bagian diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat hanyalah dikabulkan sebagian dan gugatan selain dan selebihnya haruslah pula ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipersidangan sudah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka dengan itu kewajiban yang sama juga beralih dan berlaku terhadap pihak Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya sebab dalam hal ini memang beban pembuktian harus dibagi secara adil, seimbang, dan proporsional antara Penggugat dan Tergugat (vide : Putusan MA.RI. 1490 K/Pdt/1987 jo. Putusan MA.RI. No.2786.K./Pdt.1983.) ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan Rekonpensi (gugat balik), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonpensi tersebut sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa segala sesuatu uraian fakta dan pertimbangan Majelis sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada gugatan konpensi dan ternyata relevan dan berkaitan hukumnya dengan gugatan rekonpensi,

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Tsm



maka pertimbangan uraian fakta hukum tersebut diambil alih dan menjadi bagian pembuktian dalil dalam gugatan rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok Gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagai berikut :

- Bahwa dengan penerapan bunga sebesar 44 % oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi kepada para Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dipandang sebagai perbuatan menyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) memanfaatkan ketidakseimbangan kedudukan ekonomi dan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya oleh Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dalam tanggapannya / replik Tergugat rekonsensi mengatakan menolak atas dalil gugatan Penggugat Rekonsensi adanya perbuatan menyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi, oleh karena sebelumnya besaran mengenai bunga sudah disepakati oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi yang disebutkan di atas, maka dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat rekonsensi adalah adalah :

- Apakah benar Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan menyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dengan menetapkan bunga utang yang tinggi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar 44 % ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut di atas adalah Majelis pertimbangan sebagai berikut, bahwa pada pokoknya perbuatan menyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) terjadi dalam keadaan apabila seseorang yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa seseorang lain tergerak hatinya untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum karena keadaan keadaan tertentu seperti *noodtoestand atau afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand atau onervarenheid* (dalam keadaan terpaksa, ketergantungan, kurang pertimbangan, keadaan kejiwaan yang abnormal atau ketiadaan pengalaman) sedangkan ia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa ia seyogyanya tidak melakukannya. (Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992) ;



Selain itu apabila dilihat dari sisi kepentingan para pihak, maka dalam hal pelaksanaan perjanjian dari sisi pihak kreditur akan diuntungkan secara ekonomi karena posisinya yang lebih kuat. Sebaliknya dari sisi debitur karena ia berada pada posisi yang lemah maka ia akan dirugikan karena ia telah dihadapkan pada bentuk dan isi perjanjian yang sebenarnya tidak ia kehendaki, tetapi terpaksa disetujuinya karena sudah tidak ada pilihan lagi baginya untuk mengemukakan suatu alternatif terutama apabila format perjanjian telah dibakukan oleh kreditur.

Kemudian terhadap kasus penyalahgunaan keadaan yang berhubungan dengan bunga pinjaman, dalam hal ini seperti sudah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim akan berpedoman pada Undang-undang Riba S.38 No. 524 (Woeker Ordonantie 1938). Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa apabila antara kewajiban kedua belah pihak dalam suatu perjanjian sejak semula terdapat perbedaan harga, sehingga sehubungan dengan keadaan ketidakseimbangan dari kewajiban itu sangat tidak wajar, maka hakim atas permohonan pihak yang dirugikan atau pula karena jabatan dapat meringankan kewajiban. Bahkan, menyatakan bahwa perjanjian itu batal, kecuali apabila dapat diterima bahwa pihak yang berutang telah menginsafi sepenuhnya akibat dari perjanjian tersebut dan ia tidak bertindak karena kecerobohan karena tidak berpengalaman atau karena suatu keadaan yang memaksa."

Menimbang, bahwa penjelasan di atas apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka dapat diketahui dalam fakta nya bahwa Tergugat I YUSI SUSILAWATI dan Tergugat II YAYAT SURYATI adalah pihak yang sehat badan dan akal, tidak berada dalam keadaan terpaksa, dan sudah dewasa. Tergugat I saat meminjam uang untuk kepentingan pribadinya kepada Penggugat JUJU JUHAENAH adalah sudah mengerti, diinsafi, dan menyadari akan hak dan kewajibannya yang berlaku secara umum bahwa dirinya selaku debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang 140 juta rupiah yang dipinjamnya kepada kreditur / Penggugat yang terdiri dari pokok pinjaman dan bunga sesuai kesepakatan lisan diantara mereka (vide : bukti P.1).

Menimbang, bahwa saat transaksi utang piutang terjadi, mengenai posisi Tergugat I adalah tidak berada dalam keadaan tekanan dan paksaan dari siapapun untuk mengajukan ataupun tidak mengajukan pinjaman kepada Penggugat yang notabene pedagang dikampungnya. Kemudian dinilai dari sisi ekonomi dan syarat perjanjian Majelis menilai Tergugat I saat itu malah lebih diuntungkan oleh karena dapat meminjam uang kepada Penggugat dengan

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Tsm



tanpa dilandasi jaminan kebendaan apapun baik benda bergerak ataupun tidak bergerak dan pinjaman bisa terealisasi mengenai pencairan uangnya, sehingga dalam hal ini menjadi pertanyaan siapakah yang berpikir pintar atau tidak, atau yang berpengalaman atau tidak, atau yang memperdayai atau tidak ?. Begitu juga dengan Tergugat II YAYAT SURYATI yang notabene seorang PNS dikampungnya dan berani menjamin melunasi uang pinjaman Tergugat I sesuai bukti P.2 adalah sudah cukup menjelaskan secara ekonomi kedudukan Para Tergugat dengan Penggugat adalah seimbang. Sehingga dalam hal ini dengan adanya kondisi Para Tergugat yang baru membayar cicilan utang sebanyak dua kali yaitu sebesar 32 juta 600 ribu rupiah serta tidak membayar sisa uang pinjaman secara penuh kepada Penggugat adalah menjadi diragukan siapa yang nyata-nyata tidak beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut dalam hal ini adanya perbuatan menyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat adalah tidak beralasan dan berdasar (vide bukti : P.1, P.2, P3, P.4, dan P.5) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap besaran bunga pinjaman utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat meskipun sebelumnya telah disepakati para pihak, oleh karena Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan bunga yang objektif dan adil sesuai Undang-undang Riba S.38 No. 524 (*Woeker Ordonantie 1938*). Pasal 2 ayat (1), maka Majelis sudah mempertimbangkan sebelumnya di atas dalam konpensi dan diambil alih Majelis, yaitu mengenai perhitungan bunga adalah disesuaikan dengan kondisi tingkat suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia saat itu yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020, sehingga didapat perhitungan yang dirasa adil dan objektif untuk semua pihak ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti baik saksi-saksi ataupun bukti tertulis lainnya untuk mendukung dalil sangkalannya, sehingga Majelis tidak dapat mempertimbangkan pembuktian formal dari Para Tergugat a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Penggugat Rekonpensi tidak mampu membuktikan dalil bahwasanya Apakah benar Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan menyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dengan menetapkan bunga utang yang tinggi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar 44 %, sehingga oleh karenanya gugatan dikesampingkan dan ditolak ;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini, semuanya dibebankan kepada Penggugat rekonsensi sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 (1) HIR harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam bagian diktum Putusan ini;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI dikabulkan untuk sebagian dan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI dinyatakan ditolak, maka kepada PARA TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (K.U.H. Perdata), *Het Herzeine Inlands Reglement (H.I.R.)*, Undang-undang Riba No. 524 (Woeker Ordonantie 1938), *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)*, serta segala peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar utang kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp 128.289.300,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H.,M.H. dan Bunga Lily, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Tsm. tanggal 2 November 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,M.H. dan Bunga Lily, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Rio Marerita, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,M.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H.

Bunga Lily, S.H.

Panitera Pengganti,

Rio Marerita, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp 50.000,00;
3. PNBP (PGL)	:	Rp 30.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp 710.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Lain-lain	:	Rp 0,00;
Jumlah	:	Rp 840.000,00;

(delapan ratus empat puluh ribu)

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)